



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LALU ROBIANA SUHA;
2. Tempat lahir : Muncan, Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lalu Robiana Suha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:169/Pid.Sus/2020/PN.Pya tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU ROBIANA SUHA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang yang tanpa hak atau

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LALU ROBIANA SUHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru,
Nopol Polisi DR 6236 TO, Nomor Mesin: G3E6E-0051373 dan Nomor rangka: MH3UG0710FK041438 beserta Kunci Kontaknya.
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa ia **Terdakwa LALU ROBIANA SUHA** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh OMPONG (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis INEX sebanyak 4 (empat) butir, mendapat pesanan tersebut terdakwa kemudian pergi menuju rumah SUNIO (DPO) di Daerah Ampenan, Kota Mataram dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru Nopol DR 6236 TO untuk membeli narkotika Jenis Inex yang dipesan oleh OMPONG (DPO), sesampainya di rumah SUNIO (DPO) terdakwa menanyakan kepada SUNIO (DPO) "apakah ada narkotika jenis INEX jika ada saya akan membeli 4 (empat) biji", kemudian SUNIO menjawab "ada, harga perbijinya Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), kalau mau beli tunggu saya di pinggir kampung bugis tepatnya di Pinggir Pantai Ampenan" kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati untuk melakukan transaksi, kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa bertemu dengan SUNIO (DPO) untuk melakukan transaksi dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUNIO (DPO) dan SUNIO (DPO) memberikan 4 (empat) butir narkotika jenis INEX kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi terdakwa menyimpan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Inex tersebut didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi saksi TRI ARDIANI melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah , selanjutnya sekitar jam 22.30 wita terdakwa pergi kerumah saksi TRI ARDIANI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik saksi LALU ROBIANA SUHA.
- Bahwa sekitar jam 22.45 wita terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian saksi TRI ARDIANI menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya





menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI bertemu dengan saksi INAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada dirumah, Kemudian terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincabincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita pada saat terdakwa, saksi TRI ARDIANI dan saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi TRI ARDIANI dan saksi INAQ MELEN, kemudian saksi AHMAD RIANTO dan saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX yang ditemukan dalam Dompot warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat milik terdakwa, saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti lain berupa:

1. 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) butir diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (INEX) dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, disisihkan 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis INEX yang disita dari terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa dari SUNIO (DPO) dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga total pembelian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan dari OMPONG (DPO), akan tetapi terdakwa memberikan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu butirnya kepada OMPONG (DPO) sehingga total pembelian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari total pemberian 4 (empat) butir narkotika jenis INEX tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir Narkotika diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (INEX) dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa LALU ROBIANA SUHA** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi saksi TRI ARDIANI melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita terdakwa pergi kerumah saksi TRI ARDIANI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik saksi LALU ROBIANA SUHA.
- Bahwa sekitar jam 22.45 wita terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian saksi TRI ARDIANI menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN untuk menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI bertemu dengan saksi INAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada dirumah, Kemudian terdakwa bersama saksi TRI ARDIANI di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincan-bincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita pada saat terdakwa, saksi TRI ARDIANI dan saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah MUHAMAD RUMITI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi TRI ARDIANI dan saksi INAQ MELEN, kemudian saksi AHMAD RIANTO dan saksi LALU UPY AHMAD NOFRIANDI melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX yang ditemukan dalam Dompot warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat milik terdakwa, saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna Hitam.
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) butir diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (INEX) dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, disisihkan 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis INEX yang disita dari terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa dari SUNIO (DPO) dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga total pembelian sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan dari OMPONG (DPO), akan tetapi terdakwa memberikan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu butirnya kepada OMPONG (DPO) sehingga total pembelian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari total pemberian 4 (empat) butir narkotika jenis INEX tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir Narkotika diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (INEX) dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa ia **terdakwa LALU ROBIANA SUHA** pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir pantai area Rumah saksi Tri Ardiani (dilakukan penuntutan terpisah) Jalan Kembang No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan rangkaian alat hisap (bong) yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dengan cara tutup botol saya lubang kemudian saya sambungkan dengan pipet atau sedotan dan pipa kaca, setelah rangkaian alat hisap jadi kemudian saya memasukan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa rakit sambil terdakwa hisap dengan cara seperti

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai terdakwa membuang rangkaian alat hisap (bong) ke laut.

- Bahwa terdakwa selain menggunakan narkoba golongan I jenis sabu terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkoba Gol I jenis inx sekitar 2 tahun yang lalu pada saat terdakwa bekerja di Bahari Café dan Karaoke.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) butir diduga Narkoba Gol I bukan tanaman (INEX) dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, disisihkan 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk menggunakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir Narkoba diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (INEX) dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R01932/LHU/BLKPK/VI/2020 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Lab.Kes. Pengujian dan Kalibrasi, Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Atas Nama Dr. Handayani M. Kes yang menerangkan, pada tanggal 6 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. Lalu Robiana Suha Positif (+) METHAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIAN TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN di Dusun Jongkor Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga informasi tersebut kami laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, sehingga kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap informasi dimaksud, setelah kami mendalami dan mendapatkan informasi bahwa dirumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN terdapat beberapa orang yang diduga sedang bertransaksi maka kami melaporkan lagi kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, selanjutnya kami diperintahkan untuk berkumpul lalu diberikan arahan mengenai tata cara / SOP dalam bertindak dilapangan;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 kami berangkat menuju TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah IPTU HIZKIA SIAGIAN, S.T.K., S.I.K., sesampai kami di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yaitu pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020, sekitar pukul 03.00 wita kami menemukan istri dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yaitu INAQ MELEN dan 2 (dua) orang tamunya yaitu TRI ARDIANI dan Terdakwa, selanjutnya kami menunjukkan Surat Perintah Tugas serta memberitahukan tujuan dilakukan Tindakan Kepolisian pada mereka, setelah itu TEAM OPSNAL berpencar untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dan sebagian melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang ada ditempat kejadian perkara, saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, sedangkan pada terdakwa TRI ARDIANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna kuning putih, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis INEK pada dompetnya warna cokelat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan INEX tersebut dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman nya yang bernama OMPONG dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di gili trawangan, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang untuk Terdakwa belikan narkotika jenis INEX dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang tersebut Terdakwa mencarikan/ membeli Narkotika Gol I jenis INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram setelah Terdakwa mencari SUNIO dirumahnya namun SUNIO mengajak bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bertransaksi membeli Narkotika tersebut pada SUNIO mendapatkan 4 (empat) butir Narkotika Gol I jenis INEX, setelah menerima narkotika golongan I jenis INEX tersebut, Terdakwa memasukan narkotika jenis INEX tersebut didalam dompet nya yang belum sempat diberikan kepada OMPONG dan terdakwa LALU ROBIANA SUHA mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis INEK pada dompetnya warna cokelat setelah kami menunjukkan padanya adalah miliknya;

- Bahwa di tempat kejadian pada saat itu adalah terdakwa LALU ROBIANA SUHA bersama dengan rekannya yang bernama TRI ARDIANA serta istri dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yaitu INAQ MELEN, sedangkan yang dilakukan terdakwa LALU ROBIANA SUHA pada saat itu, menurut keterangan terdakwa sendiri adalah mengantar rekannya yakni TRI ARDIANI menunggu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN selaku pemilik rumah.

- Bahwa LALU ROBIANA SUHA tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai Penyelidik (team Opsnal) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, sehingga kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap informasi dimaksud, setelah kami mendalami dan mendapatkan informasi bahwa di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN terdapat beberapa orang yang diduga sedang bertransaksi maka kami melaporkan lagi kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya kami diperintahkan untuk berkumpul lalu diberikan arahan mengenai tata cara / SOP dalam bertindak dilapangan kemudian kami berangkat menuju TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah IPTU HIZKIA SIAGIAN, S.T.K., S.I.K., sesampai kami di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yaitu pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020, sekitar pukul 03.00 wita kami menemukan istri dari MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yaitu INAQ MELEN dan 2 (dua) orang tamunya yaitu TRI ARDIANI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami menunjukkan Surat Perintah Tugas serta memberitahukan tujuan dilakukan Tindakan Kepolisian pada mereka, setelah itu TEAM OPSNAL berpencar untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dan sebagian melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang yang ada ditempat kejadian perkara, saat itu kami tidak menemukan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN akan tetapi menemukan Narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, sedangkan pada TRI ARDIANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna kuning putih, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis INEK pada dompetnya warna coklat, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan INEK tersebut dengan cara, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman nya yang bernama OMPONG dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di gili trawangan,



selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang untuk Terdakwa belikan narkoba jenis INEX dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang tersebut Terdakwa mencarikan/ membeli Narkoba Gol I jenis INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram setelah Terdakwa mencari SUNIO dirumahnya namun SUNIO mengajak bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bertransaksi membeli Narkoba tersebut pada SUNIO mendapatkan 4 (empat) butir Narkoba Gol I jenis INEX, setelah menerima narkoba golongan I jenis INEX tersebut, Terdakwa memasukan narkoba jenis INEX tersebut didalam dompetnya yang belum sempat diberikan kepada OMPONG dan terdakwa LALU ROBIANA SUHA mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) butir pil diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis INEK pada dompetnya warna coklat setelah kami menunjukkan padanya adalah miliknya, sehingga terdakwa bersama TRI ARDIANI ROBI NASUHA dan INAQ MELEN di amankan ke Polres Lombok Tengah guna dimintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya masing - masing.

- Bahwa LALU ROBIANA SUHA tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inex.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi INAQ MELEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai Penyelidik (team Opsnal) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita saksi kedatangan Terdakwa LALU ROBIANA SUHA TRI ARDIANI pada hari kamis tanggal 4 juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita menerangkan tujuan datang kerumah saksi menunggu Amaq/ bapak (suami saksi) Amaq Melen;
- Bahwa setiba kedua tamu tersebut datang kerumah saksi, saksi sempat menanyakan tujuan dan maksud kedua tamu tersebut datang kerumah dan jawaban dari TRI ARDIANI, tujuannya hanya menunggu Amaq/ bapak (suami saksi), selanjutnya kami duduk- duduk di teras depan rumah saksi sambil makan kuaci.
- Bahwa ketika saksi, TRI ARDIANI dan Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah sambil menunggu kedatangan Amaq/ bapak (suami saksi),



pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba datang Petugas Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas Mengeledah kedua TRI ARDIANI dan Terdakwa, saat pengeledahan tersebut saksi melihat ditemukan Dompot warna cokelat oleh Petugas Kepolisian dan saksi mendengar Aparat kepolisian Menanyakan siapa pemilik Dompot warna cokelat tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa pemiliknya dia;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menerangkan dompot warna cokelat tersebut yang ditemukan di bawah sofa di depan teras rumah saksi, saksi melihat dompot tersebut dibuka/ periksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan butiran berjumlah 4 (empat) butir diduga Narkotika Gol I jenis INEX yang diakui oleh Terdakwa selaku pemilik Narkotika berupa 4 (empat) butir Narkotika Gol I jenis INEX.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi baru mengetahui ketika petugas kepolisian datang kerumah saksi melakukan pengeledahan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi TRI ARDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saksi mengajak terdakwa untuk diantar ke Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah untuk mengambil barang berupa sabu di Rumahnya Amaq Melen;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengajak Terdakwa ke Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah adalah untuk mengambil bahan yakni sabu;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Beleka disuruh oleh BUNGAWAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan BUNGAWAN pun memberikan Nomor telepon terhadap orang tempat mengambil sabu tersebut, namun dipikiran saksi daerah Beleka tersebut berada di Kab. Lombok Barat;

- Bahwa sampai di Beleka Lombok Barat, saksi menelepon seseorang tempat mengambil Narkotika yang di suruh BUNGAWAN namun Beleka yang di maksud tersebut adalah Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah adapun seseorang yang saksi telepon tempat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut mengaku bernama AMAQ ELEN kemudian saksi dan Terdakwa langsung menuju Ds. Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah kerumah AMAQ ELEN tersebut.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita saksi tiba dirumah AMAQ ELEN tersebut dan saksi bertemu dengan INAQ ELEN menanyakan keberadaan AMAQ ELEN namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ ELEN memberitahukan bahwa AMAQ ELEN sedang keluar selanjutnya kami dipersilahkan duduk- duduk sambil berbincang-bincang diteras depan/ ruang tamu rumah sambil menunggu kedatangan AMAQ ELEN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wita tiba- tiba datang Petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas melakukan Pengegedahan saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa tiba- tiba berdiri selanjutnya jongkok dan Terdakwa memegang dompet warna cokelat kemudian membuang ke bawah sofa di dekatnya, petugas kepolisian melangsungkan pengegedahan serta ditemukan dompet tersebut di bawah sofa pada teras depan / ruang tamu rumah AMAQ ELEN/ INAQ MELEN selanjutnya Petugas kepolisian memeriksa dompet milik LALU ROBIANA SUHA tersebut ditemukan 4 (empat) butir Narkotika Gol I jenis Inex yang diakui oleh Terdakwa pemiliknya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman bernama OMPONG dan meminta tolong mencari INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram dan bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita mendapatkan 4 (empat) INEX;
- Bahwa setelah menerima INEX tersebut Terdakwa memasukan didalam dompet selanjutnya saya pergi bertamu kerumah TRI ARDIANI untuk beristirahat tidur tiduran dulu dirumah TRI ARDIANI dan menumpang makan;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita, saya pamit pulang dulu karena mau ngantar istri suntuk istirahat dihotel GRAND SENGGIGI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, TRI ARDIANI meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarnya ke Ds. Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput TRI ANDRIANI di rumahnya yang beralamat di Jl. Kembang, Kmp. Bugis, kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama TRI ARDIANI jalan menuju Lombok Tengah dengan INEX masih berada didalam dompet Terdakwa ketika sampai ditempat tujuan yaitu dirumah AMAQ ELEN, ternyata yang dicari oleh TRI ARDIANI yaitu AMAQ ELEN sedang berada di luar akhirnya Terdakwa dan TRI ANDRIANI menunggu AMAQ ELEN dengan didampingi istrinya yaitu INAQ MELEN, sekitar 3 (tiga) jam berada dirumah AMAQELEN tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis INEX didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa buang kebawah sofa;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis INEX terakhir 2 (dua) hari sebelum terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika gol I bukan tanaman jenis INEX.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, Nopol Polisi DR 6236 TO, Nomor Mesin: G3E6E-0051373 dan Nomor rangka: MH3UG0710FK041438 beserta Kunci Kontaknya.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman bernama OMPONG dan meminta tolong mencari INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram dan bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita mendapatkan 4 (empat) INEX;
- Bahwa setelah menerima INEX tersebut Terdakwa memasukan didalam dompet selanjutnya saya pergi bertamu kerumah TRI ARDIANI



untuk beristirahat tidur tiduran dulu dirumah TRI ARDIANI dan menumpang makan;

- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita, saya pamit pulang dulu karena mau ngantar istri suntuk istirahat dihotel GRAND SENGGIGI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, TRI ARDIANI meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarnya ke Ds. Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput TRI ANDRIANI di rumahnya yang beralamat di Jl. Kembung, Kmp. Bugis, kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama TRI ARDIANI jalan menuju Lombok Tengah dengan INEX masih berada didalam dompet Terdakwa ketika sampai ditempat tujuan yaitu dirumah AMAQ ELEN, ternyata yang dicari oleh TRI ARDIANI yaitu AMAQ ELEN sedang berada di luar akhirnya Terdakwa dan TRI ANDRIANI menunggu AMAQ ELEN dengan didampingi istrinya yaitu INAQ MELEN, sekitar 3 (tiga) jam berada dirumah AMAQELEN tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis INEX didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa buang kebawah sofa;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis INEX terakhir 2 (dua) hari sebelum terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika gol I bukan tanaman jenis INEX.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) INEX dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan Alternatif kesatu yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama LALU ROBIANA SUHA sebagai terdakwa dengan segala identitas lengkap sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur-unsur berikut ini;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) INEX dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Amaq Elen ditemukan 4 butir INEX milik Terdakwa dan Terdakwa menguasai narkotika jenis INEX tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan narkotika jenis INEX oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman bernama OMPONG dan meminta tolong mencari INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram dan bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita mendapatkan 4 (empat) INEX;
- Bahwa setelah menerima INEX tersebut Terdakwa memasukan didalam dompet selanjutnya saya pergi bertamu kerumah TRI ARDIANI untuk beristirahat tidur tiduran dulu dirumah TRI ARDIANI dan menumpang makan;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita, saya pamit pulang dulu karena mau ngantar istri suntuk istirahat dihotel GRAND SENGGIGI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, TRI ARDIANI meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarnya ke Ds. Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput TRI ANDRIANI di rumahnya yang beralamat di Jl. Kembang, Kmp. Bugis, kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama TRI ARDIANI jalan menuju Lombok Tengah dengan INEX masih berada didalam dompet Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai ditempat tujuan yaitu dirumah AMAQ ELEN, ternyata yang dicari oleh TRI ARDIANI yaitu AMAQ ELEN sedang berada di luar akhirnya Terdakwa dan TRI ANDRIANI menunggu AMAQ ELEN dengan didampingi istrinya yaitu INAQ MELEN, sekitar 3 (tiga) jam berada dirumah AMAQ ELEN tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis INEX didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa buang kebawah sofa;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis INEX terakhir 2 (dua) hari sebelum terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika gol I bukan tanaman jenis INEX.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan INEX milik Terdakwa namun INEX tersebut bukan untuk Terdakwa perjual belikan melainkan hanya punya teman yang nitip karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi INEX;

Menimbang, bahwa benar walaupun elemen unsur ini bersifat alternatif yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya pembuktian salah satu elemen unsur tersebut sehingga dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya



Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang ini;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud " *Memiliki* " berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan " *Menyimpan* " berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan " *Menguasai* " berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan " *Menyediakan* " berarti menyiapkan; mempersiapkan , mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb)



sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman bernama OMPONG dan meminta tolong mencari INEX sebanyak 4 (empat) butir karena posisi OMPONG berada di Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan dari OMPONG tersebut dan memintanya mengirimkan uang dan OMPONG pun mengirimkan uang senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli INEX pada SUNIO yang beralamat di Ampenan Kodya Mataram dan bertransaksi di Pinggir Jalan Kampung Bugis tepatnya di pinggir Pantai Ampenan, Kodya Mataram pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita mendapatkan 4 (empat) INEX;
- Bahwa setelah menerima INEX tersebut Terdakwa memasukan didalam dompet selanjutnya saya pergi bertamu kerumah TRI ARDIANI untuk beristirahat tidur tiduran dulu dirumah TRI ARDIANI dan menumpang makan;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita, saya pamit pulang dulu karena mau ngantar istri suntuk istirahat dihotel GRAND SENGGIGI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, TRI ARDIANI meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarnya ke Ds. Beleka, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput TRI ANDRIANI di rumahnya yang beralamat di Jl. Kambung, Kmp. Bugis, kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama TRI ARDIANI jalan menuju Lombok Tengah dengan INEX masih berada didalam dompet Terdakwa ketika sampai ditempat tujuan yaitu dirumah AMAQ ELEN, ternyata yang dicari oleh TRI ARDIANI yaitu AMAQ ELEN sedang berada di luar akhirnya Terdakwa dan TRI ANDRIANI menunggu AMAQ ELEN dengan didampingi istrinya yaitu INAQ MELEN, sekitar 3 (tiga) jam berada dirumah AMAQELEN tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis INEX didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa buang kebawah sofa;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis INEX terakhir 2 (dua) hari sebelum terdakwa.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika gol I bukan tanaman jenis INEX.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6367 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) INEX dengan berat Netto 0,5530 (nol koma lima lima tiga nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif MDMA (Methylenedioxy Metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX yang terdakwa kuasai adalah tanpa ijin dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat Terdakwa menyimpan INEX tersebut maka barang bukti INEX dan Dompet tersebut patut untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, Nopol Polisi DR 6236 TO, Nomor Mesin: G3E6E-0051373 dan Nomor rangka: MH3UG0710FK041438 beserta Kunci Kontaknya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk pergi kerumah Amaq Melen maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LALU ROBIANA SUHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LALU ROBIANA SUHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis INEX;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, Nopol Polisi DR 6236 TO, Nomor Mesin: G3E6E-0051373 dan Nomor rangka: MH3UG0710FK041438 beserta Kunci Kontaknya. Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eliz Rhami Zudistira, S.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., dan MUHAMMAD SYAUQI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

ASRI, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pya